



MUDAHKAN WAJIB PAJAK PBB DI LUAR DAERAH SPPT Elektronik Bisa Diakses Lewat JSS

YOGYA (KR) - Mulai tahun ini Pemkot Yogya membuka pendaftaran layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara elektronik (e-SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Layanan tersebut juga sudah terintegrasi melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Raden Roro Andarini, menjelaskan tidak sedikit wajib pajak PBB Kota Yogya yang domisilinya berada di luar daerah. "Beberapa tahun belakangan ini memang tidak ada kendala bagi wajib pajak yang tinggalnya di luar daerah. Tetapi kami berupaya memberikan kemudahan serta untuk mendukung percepatan digitalisasi layanan pajak melalui layanan e-SPPT PBB ini," ungkapnya, Minggu (9/2).

Pendaftaran untuk mendapatkan akses e-SPPT PBB baru digulirkan tahun ini. Selain melalui aplikasi JSS pada menu PBB, pendaftaran juga bisa dilakukan lewat laman pbb.jogjakota.go.id dengan memasukkan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB. Dengan pendaftaran itu wajib pajak bisa menerima SPPT PBB tahun 2025 dan tahun-

tahun berikutnya secara elektronik atau e-SPPT. Persyaratannya cukup mengunggah foto atau scan KTP serta SPPT PBB.

Andarini menambahkan selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak PBB yang berada di luar daerah, hal itu juga membuat petugas pendistrusian SPPT fisik di wilayah semakin efektif. Pasalnya wajib pajak sudah bisa mengetahui tagihannya dan bisa langsung membayarkan melalui kanal digital. "Banyak platform untuk media pembayaran pajak. Sehingga meski tidak di Kota Yogya tetapi kewajibannya bisa ditunaikan secara online atau digital. Apalagi kini wajib pajak juga disediakan akses e-SPPT. Sehingga harapannya ini akan semakin memudahkan para masyarakat untuk membayar PBB," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan BPKAD Kota Yogya Muhammad Rohmad Romadhon, menegaskan pendaftaran e-SPPT PBB itu untuk memastikan yang berhak menerima SPPT. Oleh karena itu ada verifikasi saat pendaftaran guna memastikan wajib pajak dan nama di SPPT. Pendaftaran bisa dilakukan oleh ahli

waris dengan bukti surat kuasa maupun pembeli dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. "Dengan adanya e-SPPT, begitu kita tetapkan pajaknya wajib pajak bisa menerima e-SPPT dengan diunduh sendiri. Misal SPPT hilang bisa langsung diunduh sendiri. Tidak harus minta ke kami salinannya. Kekuatan hukumnya juga sama karena sudah ada tanda tangan elektronik," urainya.

Selain memudahkan, hadirnya e-SPPT itu juga bisa ada penghematan kertas apabila nanti semua wajib pajak menerapkan. Namun demikian Pemkot Yogya tetap mencetak SPPT PBB dan dibagikan ke wajib pajak melalui kelurahan. Terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki maupun tidak mampu mengakses secara digital.

Sedangkan pendaftaran e-SPPT PBB melalui JSS harus memiliki akun terlebih dahulu. Akun JSS berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci dari kepemilikan wajib pajak langsung atau yang dikuasakan seperti ahli waris. Setelah diverifikasi dan benar, bisa menerima e-SPPT PBB untuk tahun-tahun berikutnya tanpa harus mendaftar lagi. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005